

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR :900/167/2018

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar semakin berkualitas, perlu adanya pemberian Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus;
  - b. bahwa dana Hibah sebagaimana dimaksud huruf a, telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018;
  - c. bahwa guna tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan hibah, telah dilakukan evaluasi dan verifikasi terhadap penerima hibah bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial tanggal 5 Februari 2018, Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah/ Bantuan Sosial Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 6 Februari 2018, dan Berita Acara Evaluasi dan Verifikasi Data Riil Jumlah Anak yang dilayani pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Calon Penerima Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 Oktober 2018;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 207);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 31), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/01/2018 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna

Anggaran Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/044/2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/01/2018 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018;

2. Berita Acara Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 5 Februari 2018;
3. Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah/Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 6 Februari 2018;
4. Berita Acara Evaluasi dan Verifikasi Data Riil Jumlah Anak yang dilayani pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Calon Penerima Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 tanggal 9 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebesar Rp12.131.400.000,00 (dua belas milyar seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

KETIGA : Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diperuntukkan bagi 20.219 (dua puluh ribu dua ratus sembilan belas) peserta didik, dengan satuan biaya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun.

- KEEMPAT : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan secara formal dan material atas penggunaan hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dicairkan dari Kas Daerah setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Penyaluran/penyerahan Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KETUJUH : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal: 1 November 2018

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
6. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.